

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan pada BAB II diatas maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada banyak faktor atau multi faktor yang membuat seseorang mengulang kembali kejahatannya yaitu faktor tabiat/sifat jahat, faktor psikologis, faktor ekonomi, faktor lingkungan/stigmatisasi masyarakat, faktor pendidikan, faktor alkohol/obat-obat terlarang dan faktor salah pergaulan.
2. Bentuk pembinaan terhadap residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dilakukan sama dengan narapidana biasa. Tidak ada perbedaan pembinaan antara yang residivis maupun yang bukan residivis. Pembinaan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku yaitu pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Serta pembinaan kemandirian yang meliputi pembinaan ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, pembinaan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, pembinaan

ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing dan pembinaan ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian. Namun ada 3 pendapat dari bagian BIMASWAT bahwa pembinaan residivis harus berbeda, maksudnya adalah harus lebih ditekankan pada pembinaan agama, kesadaran hukum serta pemberian integrasi seperti CB (Cuti Bersyarat), CMB (Cuti Menjelang Bebas), PB (Pembebasan Bersyarat) harus lebih selektif lagi.

B. SARAN

1. Untuk mengurangi angka kriminalitas maka pemerintah harus ikut turun tangan dalam memperbaiki taraf hidup warganya agar tidak dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana
2. Pembinaan yang dilakukan terhadap residivis seharusnya berbeda dengan pembinaan warga binaan biasa, karena warga binaan residivis sudah pernah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tetapi setelah keluar tidak berubah, malah mengulang lagi tindak pidananya. Hal itu membuktikan bahwa pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan tersebut masih kurang ampuh dalam mengubah warga binaan tersebut. Perbedaan tersebut misalnya menyediakan psikolog yang berkompeten untuk membantu narapidana residivis mengubah dirinya, mendatangkan petugas Lapas yang berkualitas serta

memberikan pelatihan kepada petugas Lapas dala rangka pembinaan residivis.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Adami Chawazi, 2007, *HUKUM PIDANA I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chawazi, 2014, *HUKUM PIDANA II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aruan Sukijo, 1990, *Hukum Pidana : Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Didin Sudirman, 2006, *Masalah-Masalah Aktual Tentang Pemasyarakatan*, Pusat Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Depok
- Djoko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saparinah, 1976, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2013, *HUKUM PIDANA*, Rajawali Pers, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PR.07.03
Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan
Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak

